

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Permainan Tukar Koin

1. Pengertian

Suatu kegiatan yang dirancang dengan maksud agar anak dapat mengingat beberapa kemampuan tertentu berdasarkan pengalaman dalam dia belajar. Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajah dunianya dari tidak dikenal sampai pada yang anak ketahui dan dari yang tidak dapat diperbuatannya sampai mampu melakukannya.¹

2. Peraturan permainan

Peraturan kecil adalah segala bentuk permainan yang tidak mempunyai peraturan yang baku dalam penerapannya baik mengenai peraturan permainan, alat yang digunakan, ukuran lapangan, maupun durasi permainan².

Permainan kecil dapat di sesuaikan dengan keadaan ataupun situasi di mana dan kapan permainan yang dimaksud dilaksanakan. Disamping itu permainan kecil tidak mempunyai Induk Organisasi Nasional apalagi Induk Organisasi Internasional.

Masa paling menyenangkan dari kehidupan manusia ialah di masa anak-anak. Diakui atau tidak, masa ketika menjadi seorang anak yang

¹<https://pustakapaud.blogspot.co.id/2016/08/definisi-permainan-manfaat-bermain-bagi-pembelajaran-anak.html>, diakses 3 januari 2018.

²<http://pjokgame.blogspot.co.id/2012/07/permainan-kecil.html>, diakses 09 januari 2018.

dipikirkan hanyalah bermain. Hal ini dapat kita manfaatkan dalam metode pembelajaran pendidikan jasmani bagi anak didik kita khususnya Anak Usia Sekolah Dasar.

Dengan permainan kecil anak-anak akan mendapatkan kualitas kebugaran tubuh dan nilai-nilai/norma yang terkandung dalam berbagai macam bentuk permainan kecil dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan.

Berbagai macam nilai yang terkandung dalam permainan kecil misalnya: kerjasama, tanggungjawab, menghargai teman maupun lawan, disiplin, percaya diri, keberanian, sportivitas, dan lain-lain.

Bentuk permainan kecil dibedakan menjadi dua yaitu³:

1. Permainan kecil tanpa alat
2. Permainan kecil dengan alat

Sasaran permainan kecil:

1) Sasaran Jasmani

- a) Peningkatan Kekuatan Otot, dalam berbagai permainan kecil, anak-anak akan berlari, meloncat, melompat, berjengket, mengangkat, mendorong, menarik, menghindar, yang pada akhirnya semua kegiatan

³Tuti andriani, "Permainan tradisional dalam bentuk karakter anak usia dini", Jurnal, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2012). Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/40427-ID-permainan-tradisional-dalam-membentuk-karakter-anak-usia-dini.pdf>, diakses pada tanggal 3 maret 2018. Pada pukul 17:10.

tersebut dapat mempengaruhi otot-otot mereka menjadi lebih kuat.

- b) Peningkatan daya tahan tubuh. Permainan kecil membutuhkan gerak yang beragam dalam pelaksanaannya semakin banyak bergerak dan semakin lama waktu bergerak akan melatih meningkatkan daya tahan tubuh.
- c) Daya tahan kardiovaskuler. Permainan gobak sodor menjadi contoh paling tepat untuk sasaran ini karena anak-anak dalam permainan gobak sodor melakukan lari cepat kemudian berhenti secara berulang-ulang. Tanpa disengaja anak-anak berlatih secara interval yang tentu saja dapat meningkatkan kualitas daya tahan.
- d) Kelentukan. Pada permainan kecil tertentu anak-anak terbiasa meliuk, memilin badan, membungkuk, dan mengayun kaki. Semua kegiatan tersebut berguna untuk melatih kelentukan badan.
- e) Peningkatan ketrampilan gerak. Anak-anak yang lebih sering bermain mempunyai berbagai macam ketrampilan gerak yang tidak dimiliki oleh anak yang jarang atau bahkan tidak pernah bermain.

2) Sasaran Psikis

Rasa bebas merupakan akibat psikis yang penting dalam permainan itu pembebasan artinya pembebasan dari pamrih atau tujuan lain diluar tujuan bermain, hanya untuk memperoleh rasa senang adalah tujuan bermain.

3) Sasaran Sosial

Permainan kecil tidak dapat dilakukan secara sendirian, jadi jelas bahwa dalam pelaksanaannya permainan kecil membutuhkan teman untuk bermain. Anak membutuhkan orang lain dan dapat menilai orang lain serta dirinya sendiri. Selain itu anak dapat bergaul dan dapat menyatakan identitas atau kemampuannya agar dapat dikenal, dinilai dan dihargai oleh teman sepermainan.

4) Sasaran Religi

Walaupun tidak terlihat mencolok nilai sasaran ini dapat terlihat ketika dalam permainan kecil anak-anak sering berdoa agar menjadi pemenang dalam berbagi permainan kecil yang diikuti baik itu secara individu maupun kelompok. Permainan memang bukanlah ritual keagamaan tapi terkadang tanpa disadari berbagai ritual agama telah masuk dalam setiap kegiatan permainan.

Arena bermain telah menjadi tempat favorit bagi anak untuk melepaskan kegembiraan. Sementara anak belum mampu menentukan pilihannya sendiri, maka peran orang tua sangatlah

dominan. Namun demikian, ketersediaan arena bermain anak yang ada di mal, acapkali juga tidak memberikan pilihan bagi orang tua kecuali menuruti permintaan anak untuk bermain. Dalam hal ini, tentu saja tanggung jawab pengelola arena bermain anak sangat diharapkan. Memberikan informasi yang cukup tentang tatacara penggunaan, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, batasan umur pemakaian dan informasi lain yang terkait.

Faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi bagian yang sangat penting. Menempatkan petugas yang kooperatif, pengawasan cukup dan sarana permainan yang mendukung keamanan dan kenyamanan, seperti sabuk pengaman, jarak antara satu permainan dengan permainan yang lain serta pagar pembatas, perlu mendapat perhatian. Perawatan dan kebersihan harus dilakukan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus maupun menghindari kecelakaan.

3. Jenis-jenis permainan

Beberapa jenis permainan yaitu eksploratif, konstruktif, destruktif dan kreatif. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis permainan,⁴ yaitu:

1. Bermain eksploratif

⁴<http://www.kamarsemut.com/2015/05/pengertian-permainan-menurut-ahli.html>, diakses 4 januari 2018.

Bermain eksploratif meliputi eksplorasi diri dan juga eksplorasi lingkungan atau dunia seseorang. Proses mengeksplorasi badan, pikiran, dan perasaan, melalui gerakan, penglihatan, pendengaran, dan perabaan, anak mengenal dunianya. Dunia anak mencakup diri sendiri, ruangan, serta benda-benda di sekelilingnya.

2. Bermain konstruktif

Bermain konstruktif dapat mengikuti proses eksplorasi material. Anak terlibat membentuk dan menggabungkan objek-objek. Ia bereksperimen dengan balok-balok kayu dari berbagai bentuk dan ukuran, dan dengan bahan-bahan lain, seperti tongkat, batu, biji-biji, tanah liat, dan pasir. Dengan menumpuk, memasang, mencocokkan, mencari keseimbangan antara bagian-bagian, anak membuat rumah, menara, benteng, dan sebagainya.

3. Bermain destruktif

Anak bereksperimen dengan benda-benda yang diperlakukan secara destruktif, yaitu melempar, memecahkan, menendang, menyobek-nyobek, atau membanting sesuatu. Suara dari sesuatu yang runtuh, roboh, jatuh, pecah, dan sebagainya memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Ia akan menyusun suatu menara dan merobohkannya kembali. Ia dapat merusak sesuatu karena ia ingin tahu bagaimana sesuatu bekerja.

4. Bermain kreatif

Bermain kreatif dapat mengikuti tahap eksperimen dengan material untuk membuat benda-benda. Dalam bermain kreatif, anak-anak menggunakan imajinasinya, pikirannya, dan pertimbangannya untuk menciptakan sesuatu, atau membuat kombinasi-kombinasi baru dari komponen-komponen alat permainan atau menggunakan bahan-bahan tidak terpakai lagi (daur ulang). Dengan material yang tersedia, ia menggambar, melukis, membuat pola-pola sebagai ungkapan perasaannya. Apa yang diciptakan seorang anak mungkin tidak jelas bagi orang dewasa, hanya anak dapat menyelesaikannya sendiri. Selain jenis permainan di atas terdapat jenis permainan anak yang diteliti secara lebih luas. Diantara jenis-jenis permainan anak yang diteliti secara lebih luas adalah permainan sensorimotor/praktis, permainan pura-pura/symbolis, permainan sosial, permainan konstruktif, dan games.

5. Manfaat permainan

Permainan untuk anak-anak dapat memacu ide dan menggunakan kemampuan berkhayal juga kreativitas dengan membantu perkembangan kognitif dan memberikan kontribusi pada perkembangan intelegensi anak. Dengan bermain maka dapat dijadikan kegiatan yang spontan dan dapat memberikan pembelajaran tanpa anak merasa terbebani. Bermain memiliki sifat positif bagi anak, berikut adalah manfaat permainan anak-anak:

- a) Pada aspek tubuh anak memiliki fisik yang terlatih karena gerakan tubuh anak yang sehat dan otot yang menjadi kuat.

- b) Sedangkan manfaat untuk aspek motorik halus dan kasar anak akan menciptakan gerakan dan kordinasi mata, tangan dan kaki yang baik.
- c) Bagi perkembangan aspek motorik kasar dan halus maka permainan dapat menjadi salah satu untuk melepas ketegangan di dalam diri anak dan membuat perasaan dorongan yang membuat perasaan tenang pada anak.
- d) Anak mampu memahami diri sendiri dengan menentukan pilihan yang sedang anak mainkan maka anak belajar memilih di mana dan dengan siapa bermain. Dengan terbentuk gambaran dan membuat anak mampu mengendalikan diri. Misalnya dengan permainan yang dapat mengatur atau mewarnai dalam ragam bentuk yang berbeda.
- e) Anak dapat mengembangkan kepercayaan diri dengan mengembangkan fisik, sosial, keterampilan dan intelektual. Perkembangan keterampilan akan semakin nampak ketika anak dapat bersosialisasi dan bernegosiasi.
- f) Membantu perkembangan mental anak. Ketika anak berimajinasi dan dapat mengeluarkan ide yang tersimpan di dalam diri anak. Anak dapat memulai mengekspresikan dan mendapatkan pengetahuan baru dari permainannya.
- g) Dapat meningkatkan daya kreativitas dan membebaskan anak dari stres. Bermain dapat membantu anak dalam melepas stres dari

kehidupan sehari-hari bahkan dari rutinitas anak yang membosankan. Sehingga kreativitas akan berkembang melalui permainan. Anak yang cenderung bermain kelompok dengan teman sebayanya akan mengurangi rasa cepat bosan akan aktivitasnya.

- h) Anak dapat mengembangkan sosialisasi. Ketika bermain kelompok anak belajar bersosialisasi dan mendapat pelajaran yang bernilai ketika memasuki kelompok seusianya. Inilah yang membuat anak memahami perasaan ketakutan dan terkait dari penolakan dari situasi yang akan dihadapi oleh anak.
- i) Anak dapat menganalisa permasalahan di lingkungan sekitar. Dengan permainan yang dilakukan oleh anak-anak akan membuat anak mengalami perkembangan. Perkembangan yang didukung oleh permainan sangat membantu sekali untuk tumbuh kembang anak. Permainan yang dilakukan dapat memberikan kesempatan anak menganalisa atau memecahkan permasalahan. Anak akan berusaha memahami dan menganalisa dalam setiap permainan.
- j) Permainan menjadi standar moral. Pada saat anak bermain baik di rumah atau di sekolah secara sendiri atau berkelompok maka belajarkan bagaimana anak memperlakukan teman atau apa yang ingin dia harapkan tanggapan dari orang lain kepada dia. Maka tidak ada standar moral dalam kelompok bermain.

Mampu mengembangkan otak kanan anak. Dengan bermain maka aspek yang menyenangkan akan didapat oleh anak. Hal ini yang akan membuka kesempatan pada anak anda dalam menghadapi kemampuan dirinya ketika berhadapan dengan teman sebayanya. Dengan bermain otak kanan yang kurang diasah di sekolah dapat terasah dengan jenis jenis permainan yang dipilih oleh anak anda.⁵

6. Dampak permainan

Pengaruh bermain bagi perkembangan anak, antara lain⁶:

1. Bermain mempengaruhi perkembangan fisik anak.

Anak bisa menjadi lebih aktif dan prima karena banyaknya aktifitas permainan, tapi perlu diperhatikan juga bisa jadi kecapekan dan sakit dikarenakan aktifitas bermain yang melampaui batas kemampuan fisiknya.

2. Bermain dapat digunakan sebagai terapi.

Bagi anak dengan kondisi yang labil, bermain bisa sebagai jalan untuk terapi.

3. Bermain dapat mempengaruhi pengetahuan anak.

Dengan bermain pengetahuan akan bertambah. Yang perlu diperhatikan adalah pengaruh pengetahuan anak apakah bersifat

⁵<https://bidanku.com/manfaat-permainan-untuk-tumbuh-kembang-anak>, diakses 4 januari 2018.

⁶ M Albir Damara, “Dampak game pada perkembangan anak”, Jurnal, (Semarang: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013). Dalam <http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/dampak-game-terhadap-perkembangan-anak.html>, diakses pada tanggal 3 maret 2018, pada pukul.17:29 WIB.

baik untuk perkembangannya atau sebaliknya. Karena permainan modern bisa juga berpengaruh buruk pada perkembangan anak, contoh main PS untuk judi.

4. Bermain mempengaruhi perkembangan kreativitas anak.

Dengan bermain mungkin anak punya ide untuk buat sendiri mainannya. Syukur-syukur menciptakan permainan yang baru.

5. Bermain dapat mengembangkan tingkah laku sosial anak.

Akan menimbulkan sikap dan sifat kerjasama dengan teman

6. Bermain dapat mempengaruhi nilai moral anak.

Pengaruh permainan dapat membuat anak menjadi menghormati orang lain tapi bisa juga membuat anak menjadi suka mencuri dikarenakan dia ingin alat bermain tapi tidak mampu mengadakan.

B. Sewa Menyewa Dalam Hukum Positif

1. Pengertian sewa menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh pasal 1548 B.W mengenai perjanjian sewa-menyewa.⁷

⁷R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet 3, (Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2014). Hlm. 39-40.

Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian *konsensual*. Artinya, ia sudah sah dan pengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar “Harga sewa”. Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyewakan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, maka dia tidak usah pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seseorang yang mempunyai hak nikmat hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.

Jika seseorang disertai suatu barang untuk dipakainya tanpa ada kewajiban membayar suatu apa, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian *pinjam-pakai*. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan lagi pinjam-pakai yang terjadi. Tetapi sewa-menyewa.

2. Kewajiban-kewajiban pihak yang menyewakan

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban⁸ :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Selanjutnya ia diwajibkan, selama watu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi wajibnya si penyewa. Juga ia harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat barang yang disewakan itu yang merintang dari barang itu, biarpun pihak tidak mengetahuinya ketika dibuat perjanjian sewa-menyewa. Jika cacat itu mengakibatkan suatu kerugian dari si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi (pasal-pasal 1551 dan 1552).

3. Kewajiban-kewajiban penyewa

Bagi si penyewa ada dua kewajiban utama, ialah⁹:

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya.

⁸*Ibid.* hlm 42.

⁹*Ibid.* hlm 43.

2. Membayar harga sewa dengan waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

Kewajiban untuk membayar barang sewaan sebagai seorang “bapak rumah yang baik” berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri.

Apabila si penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari pada yang menjadi tujuan pemakaiannya, atau suatu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menerbitkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini, menurut keadaan, dapat meminta pembatasan sewanya (pasal 1561).

4. Resiko dalam sewa-menyewa

Menurut pasal 1553, dalam sewa-menyewa itu resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Tentang apakah artinya “resiko”. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

Peraturan tentang resiko sewa-menyewa harus diambil dari pasal 1553 tersebut secara mengambil kesimpulan. Dalam pasal ini dituliskan bahwa, apabila barang yang disewakan itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan dari salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa *gugur demi hukum*. Dari perkataan “gugur demi hukum” inilah kita simpulkan bahwa masing-masing sudah tidak

dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, hal mana berarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya dari pihak yang menyewakan. Dan ini adalah suatu peraturan resiko yang sudah setepatnya, karena pada dasarnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala resiko atas barang miliknya.¹⁰

C. Perjanjian Dalam Hukum Positif

1. Sistem terbuka dan asas konsensualitas dalam hukum perjanjian

a) Sistem terbuka adalah macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa. Sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang bersifat apa saja. Asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan keasusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*). Yang berarti bahwa pasal-pasal itu tidak boleh disingkirkan manakal dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.¹¹

Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan, membuat perjanjian, dalam kitab undang-undang hukum perdata lazimnya disampaikan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian.

¹⁰*Ibid.* hlm 44.

¹¹Subekti, "*Hukum Perjanjian*", cet 6, (Jakarta, PT. Intermasa, 1979). hlm 13.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua. Maka perkataan tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain : dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan.

- b) Asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya suatu kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepekat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.¹²

Perjanjian itu pada umumnya *“Konsensual”*. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian menghibahkan barang tetap), tetapi hal tersebut merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat,

¹²*Ibid*, hlm 15.

apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual. Kalau saya ingin membeli suatu barang, maka antara saya dan pemilik barang itu sudah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, perjanjian jual beli itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya. Asas konsensualitas tersebut lazimnya disimpulkan dalam asal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi ¹³:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :1. Sepakat mereka yang mengikuti dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

2. Batal dan pembatalan suatu perjanjian

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, telah diterangkan. Bahwa apabila suatu syarat obyek tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah **batal demi hukum**(*null and void*). Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak

¹³*Ibid*, hlm 17.

ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang yang membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, karena dasar hukumnya tidak ada. Apabila pada suatu perbuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintai pembatalan (*canceling*). Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak. Jadi, perjanjian yang demikian itu bukannya batal demi hukum akan tetapi dapat dimintai pembatalan.¹⁴

3. Saat dan tempat lahirnya perjanjian

Menurut asas konsensualitas, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.

Perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat

¹⁴*Ibid*, hlm 22.

tersebut, sebab detik itulah yang dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Tempat tinnal atau (*domisili*) pihak yang mengadakan penawaran (*offerte*) itu berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempat ini pun penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku, apabila kedua belah pihak berada ditempat yang berlainan didalam negeri, ataupun di negara yang berlainan adat kebiasaanya.¹⁵

4. Personalia dalam suatu perjanjian

Yang dimaksud dengan personalia adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian.

Menurut pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk diri sendiri. Asas tertesebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditunjukkan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji, ditunjukkan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya.

¹⁵*Ibid*, hlm 28.

5. Pelaksanaan suatu perjanjian

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Memiliki macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dalam tiga macam, yaitu¹⁶ :

1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.

Seperti misal: jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai.

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

Seperti misal : perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuan, perjanjian untuk membikin sebuah garansi, dan lain sebagainya.

3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Seperti misal : perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

Menurut pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk *“segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”*. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlegkapi dengan aturan-

¹⁶*Ibid*, hlm 36.

aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu tempat dan di suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.

D. Sewa Menyewa Dalam Islam

1. Pengertian sewa-menyewa

Menurut etimologi, *ijarah* adalah (menjual manfaat).Demikian artinya menurut terminology syara'.¹⁷ Kata *ijarah* secara bahasa berarti al-ajru, yaitu imbalan suatu pekerjaan (*al-jazau 'alal 'amal*) dan ‘pahala’ (*tsawab*). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga bisa di katakana sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*).selain itu arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut adalah “ganti”(*al-ii\wadh*), baik ganti itu di terima dengan di dahului oleh akad atau tidak.¹⁸

Yang dimaksud dengan *ijarah* adalah memberi suatu barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya untuk dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama loeh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, bahwa orang yang menerima imbalan itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah di pergunakan dengan bberapa syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamallah*, (bandung; CV PUSTAKA SETIA), hlm, 121.

¹⁸Fathurrahman Djamil, M.A., *penerapan Hujum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 2.(Jakarta; Sinar Grafik, 2013).hlm. 150.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ijarah adalah akat pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu mulai pembayar sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁹ Sedangkan menurut Bank Indonesia, ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual beli.

Perbedaan keduanya dapat dilihat dari dua hal utama. Pertama, pada objek akad, dimana objek jual beli adalah barang atau benda riil sedangkan objek pada ijarah adalah jasa dari suatu pekerjaan atau manfaat dari suatu barang. Kedua, pada penempatan batas waktu, dimana pada jual beli tidak ada pembatasan waktu memiliki objek transaksi, sedangkan kepemilikan pada ijarah untuk jangka waktu tertentu. Dalam ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

¹⁹Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

²⁰Bank Indonesia, Kondifikasi Produk Perbankan Syariah, hlm. 56.

2. Dasar hukum

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah al-qur'an dan, al-hadits dan ijma'²¹. Dasar hukum dari al-qur'an adalah surat at-talaq; 6 dan al-qashash; 26. Sebagaimana firman Allah SWT;

1. Surat at-thalaq; 6

حَمَلٌ ۖ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ ۖ مِنْ حَتَّىٰ يَضَعَ ۖ نَحْمٌ ۖ لَهُنَّ ۖ

“... kemudian jika dia menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah mereka upahnya.”

2. Surat al-qashash; 26

قَالَتْ ۖ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ۖ اسْكُرْ ۖ جِرْ ۖ هَٰذَا ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْكُرْتُمْ ۖ جِرْتُمْ ۖ أَلْ قَوِيُّ ۖ أَلْ أَمِينُ

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata; ‘ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan lagi dapat di percaya.’”

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Ed. 1, cet. 2*, (Jakarta; AMZAH, 2013). hlm, 318.

Dasar hukum ijarah dari al-hadits sebagaimana yang diabdakan oleh Rasulullah Saw;

“berikanlah upah terhadap pekerjaan, sebelum keringnya kering”

Dalam hadits lain, Rasul juga bersabda;

“Rasulullah Saw.Melakukan bekam, dan membayar upah tukang bekam tersebut, kemudian Rasul menggunakan obatnya.”²²

Adapun dasar hukum ijarah dari ijma' ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap praktek ijarah ini, meskipun mereka berbeda dalam tataran teknisnya.

Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu mu'jir, musta'jir, ma'jur, dan ajr atau ujarah. Mu'jir ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. Musta'jir ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. Ma'jur ialah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedangkan ajr atau ujarah ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.²³

3. Syarat dan Rukun

²²Lihat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, hlm 271-272., Baca juga Muslim, *Shaih Muslim*, Juz 3 (Kairo : Dar al-Hadist,1997) hlm 32.

²³Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta; Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200, 2011), hlm, 79-80.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya ijab-qabul tersebut, baik dengan lafadh ijarah atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.²⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari mu'jir, masta'jir, ajr manfaat dan shigah (ijab-qabul).²⁵

Adapun syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh mu'jir dan mustajir (pihak yang melakukan akad ijarah), sama dengan syarat akad pada lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi para ulama berbeda pendapat dengan keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarah tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa dapat berperan menjadi pihak yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus mempunyai ijin dengan walinya, karena itu akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat mauquf (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.²⁶

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu kedewasaan menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan

²⁴ Abd. Ar-rahman al-jaziri, Kitab al-fiqh 'ala Madhahib al- Arba'ah, Juz 3 hlm, 87-88.

²⁵ Rukun *ijarah* menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak ada perbedaan meskipun diantara mereka masih memerincikannya, seperti yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah., lihat *Ibid.*, hlm, 91-96.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 91-96.

syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ijarah. Syarat-syarat tersebut antara lain²⁷:

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila seorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.
3. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) ; terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa atau penerima jasa.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan objek ijarah. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut mereka, praktek seperti ini mengandung riba fadhil (ada kemungkinan kelebihan disalah satu pihak). Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti diatas.

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus di penuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek akad ijarah²⁸ :

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aset-aset hukumnya*, cet. Ke 1. (Jakarta; KENCANA 2014).hlm 266.

1. Manfaat yang akan dijadikan obyek ijarah harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.
2. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama dengan tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikattnya, karna manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Menurut jumhur ulama, boleh menyewakan barang miik bersama, karna pada barang tersebut ada manfaatnya, dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya atau membagikan manfaatnya pada masig-masing pemiliknya.
3. Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.

4. Rusaknya sewa-menyewa

Ada tiga hal yang menjadi rusaknya (batalnya) sewa-menyewa, yaitu²⁹;

- a). Masa menyewa yang dijanjikan sudah habis.
- b). Rusaknya barang yang disewa.
- c). Barang yang disewakan sudah tidak bisa lagi memberikan manfaat bagi orang yang menyewa.

²⁸Fathurahman Djamil, ''*Fiqh Mu'amalah*'' , vol.3, hlm, 156.

²⁹Labib Mz – Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, (Surabaya; BINTANG USAHA JAYA), hlm 750.

5. Tanggungan sewa-menyewa

Bagi yang menyewa barang atau benda orang lain, maka sebagai penyewa ia mempunyai tanggungan-tanggungan, yaaitu;

- a) Harus jujur.
- b) Dapat dipercaya.
- c) Mempergunakan barang sewaan dengan hati-hati dan sebaik-baiknya.

Jika ketiganya sudah dikerjakan, tetapi sudah terjadi kerusakan, maka ia tidak diwajibkan menanggungnya. Sebaliknya, jika ia tidak memperdulikan tiga hal diatas, maka kerusakan itu wajib ditanggungnya.

Begitu pula seorang yang menyewakan harus jujur dalam pekerjaannya.

6. Hikmah sewa-menyewa

Dengan adanya sewa menyewa seorang yang terkadang belum bisa membeli suatu barang untuk kebutuhannya, dikarenakan jumlah uang yang dimilikinya tidak mencukupi, maka barang tersebut bisa diperoleh dengan cara menyewa.³⁰

³⁰*Ibid*, hlm. 751.

E. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang keberadaannya tidak pasti. Artinya, akad muamalah yang diperjanjikan yang bersifat gharar dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut. Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba.

Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah memberikan pengertian mengenai gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Penjelasan peraturan bank Indonesia tersebut kurang memadai untuk dapat memberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan gharar.³¹

2. Dasar hukum

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh

³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aset-aset hukumnya*, cet. Ke 1. (Jakarta; Kencana 2014), hlm 169.

atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi *gharar* dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan³².

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada

firman Allah Swt, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَٰئٍ ۖ بَطِيلٍ ۖ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَىٰ آلِ حُكَّامٍ لِّتَأْكُلُوا
فَرِيقًا ۚ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلِئِثِمٍ ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian

³²Nadrattuzaman Hosen, *Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi*, (Vol. I, No. 1, Januari 2009), diambil <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Documents/194934-ID-analisis-bentuk-gharar-dalam-transaksi-e.pdf>, diakses 07 januari 2018.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui''. (QS. al-Baqarah: 188)³³

Di dalam surah An-Nisa juga di jelaskan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

‘‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu’’. (QS. an-Nisa’: 29)³⁴

Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Imam as-Sa’adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur’an.

3. Contoh-contoh Gharar

Imam malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli obek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk; seperti jual beli budak belian

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim*, (Surabaya: CV. Ramsa Putra, 2004), hlm 46.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim*, (Surabaya: CV. Ramsa Putra, 2004), hlm. 84.

yang melarikan diri, atau jual beli binatang yang masih berada dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual beli yang haram mengandung unsur untung-untungan.

Menurut prinsip syariah, komoditas yang dijualbelikan harus diketahui dan kuantitasnya dapat ditentukan oleh para pihak. Berkenaan dengan itu, maka sejalan dengan ketentuan diatas, *gharar* lebih terkait kepada ‘ketidakpastian’ dari pada ‘resiko’ yang merupakan terminology dagang. Ketidakpastian terkait dengan eksistensi objek yang diperjanjikan hak-hak atau manfaat dari para pihak terhadap konsekuensi kontrak. Sebagaimana dikembalikan oleh Ibnu Hazim, terdapat *gharar* dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak tau apa yang dijualnya. Mayoritas ahli hukum islam berpendapat bahwa baik ketidaktahuan dan keraguan bagi para pihak merupakan dasar atau ketentuan untuk menentukan apakah suatu transaksi bersifat *gharar* dan demikian dilarang untuk dilakukan.³⁵

Untuk menghindari ketidak pastian, menurut muhamad ayub hukum islam melarang jual beli dalam saah satu situasi berikut:

- a. Barang-barang yang tidaak eksis.
- b. Barang-barang yang sudah eksis tetapi belum berada pada kekuasaan penjual atau ketersediaan barang tersebut tidak dapat diharapkan.
- c. Barang-barang yang dipertukarkan berdasarkan penyerahan dan pembayaran yang tidak pasti.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aset-aset hukumnya*, cet. Ke 1. (Jakarta; KENCANA 2014).hlm 170.

4. Gharar dalam bisnis

Bay'atani Fi Bay'ah (Dua Akad Penjualan dalam satu jual beli)

Bisnis dengan sistem bisnis ini diharamkan berdasarkan hadits rasulullah saw;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي { وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّسَائِي وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ دَاوُدَ { بَيْعَةَ

“ *Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. melarang dua aqad dalam satu jual beli*” (HR Ahmad, Nasa’I, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Abu Dawud)³⁶

Para ulama sepakat mengharamkan bentuk jual beli ini, namun berbeda pendapat dalam menafsirkan atau menjelaskan bentuk jual beli seperti ini.

Dan yang di haramkan oleh jumhur ulama adalah jika dalam satu aqad mengandung dua penjualan, seperti saya jual barang ini seribu kontan dan seribu dua ratus kredit dalam waktu satu tahun. Lalu pembeli mengatakan saya terima, tanpa menjelaskan bahwa dia membeli yang kontan atau yang kredit. Kemudian keduanya berpisah. Maka inilah cara yang diharamkan sebagaimana hadits diatas. Tafsir kedua yang diharamkan seperti saya jual rumahku padamu dengan syarat engkau menjual mobilmu padaku”.

³⁶Sayyid Saabiq, *Fiqih as-sunnah*, Juz 3, hlm 2002. Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, hlm 120. Fathrrahman Djamil, “*Fiqih Mu'amallah*”, Vol 3, hlm 156.

Adapun jika penjual mengatakan saya jual barang ini satu juta kontan, dan satu juta dua ratus ribu kredit dalam waktu setahun. Kemudian pembeli memilih salah satunya, maka dibolehkan oleh para ulama. Sebab larangan disini adalah *gharar* pada akad, karena tidak tahu jenis akad mana yang diambil. Sedangkan pada bentuk tafsir kedua tidak tahu apakah akad terjadi atau tidak. Maka keduanya mengandung *gharar*.

a. *Bayul 'Urbun*

Bay'ul Urbun atau *Urban* adalah uang muka yang hangus akibat tidak jadi membeli barang. Jika jadi membeli maka uang muka tersebut menjadi sebagian pembayaran. Hadits terkait dengan *bay'ul urbun* adalah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ { وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ
 } الْعُرْبَانِ

Dari Amru Bin Syu'aib berkata, “ Rasulullah saw melarang bayul Urban” (HR Malik)³⁷

Jumhur ulama mengharamkan jual beli seperti ini karena ada unsur *gharar* tetapi imam Ahmad dan ulama yang lain membolehkannya. Jalan tengahnya maka penjual dapat mengambil sebagian uang muka sebagai

³⁷M Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shaih Muslim*, Bab Tentang Jual Beli, Terj.Elly Lattihfah, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal 446.

kompensasi atas kerugian waktu dll yang ia lakukan, dan ini dilakukan setelah pemberitahuan.

b. *Bay'ul Hashoh, Mulamasah dan Munabadzah*

Bay'ul Hashoh, Mulamasah dan Munabadzah diharamkan berdasarkan hadits Nabi saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ : { وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ } { بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

" Dari abu Hurairah ra. berkata, "Rasulullah saw melarang bay'ul hashoh dan bay'ul gharar" (HR Muslim).³⁸

Diantara bentuk gharar pada transaksi adalah: Ba'yul Hashoh yaitu kedua penjual dan pembeli sepakat untuk transaksi berdasarkan batu yang dilempar, atau batu tersebut diletakkan pada komoditi. *Bay'ul Mulamasah*, yaitu jika calon pembeli memegang komoditi tersebut, maka wajib membelinya. *Bay'ul Munabadzah*, yaitu jika dagangan tersebut dilemparkan pada seseorang atau diletakkan pada seseorang maka ia wajib

³⁸³⁸M Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shaih Muslim*, Bab Tentang Jual Beli, Terj.Elly Lattihfah, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal 456.

membelinya. Para ulama mengharamkan jenis bisnis tersebut, karena sama dengan qimar atau judi.³⁹

5. *Gharar* dalam akad

Gharar juga berarti penipuan melalui pengabaian dari satu pihak atau lebih dari sebuah kontrak (akad). Beberapa contoh *gharar* dapat terlihat sebagai berikut⁴⁰;

1. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan oleh penjual karena hal ini melibatkan resiko penyelesaian transaksi atau pihak lawan.
2. Membuat kontrak (Akad) bersyarat mengenai peristiwa yang belum diketahui seperti ‘... apabila hujan’.
3. Dua penjualan dalam sebuah transaksi sedemikian rupa sehingga dua harga yang berbeda diberikan pada suatu barang.
4. Membuat kontrak (Akad) terlalu kompleks untuk memahami secara jelas manfaat/kewajiban masing-masing pihak.
5. Menjual barang berdasarkan deskripsi yang tidak benar.

³⁹<http://syariahonline.com/v2/component/content/article/31-general/3191-gharar-dalam-fiqih-muamalah-realita-dan-solusi.html>, diakses 6 januari 2018.

⁴⁰Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (jakarta; PT Gramedia Building, 2009), hlm 95-96.

6. Semua ontrak (Akad) dimana informasi yang relevan terhadap nilainya tidak jelas-jelas tersedia bagi kedua pihak.

F. Maysir

1. Pengertian *Maysir*

Kata *Maisyir* dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang bisa disebut berjudi. Istilah lain dalam al-qur'an adalah "Azlam" yang berarti perjudian.

Prinsip perjudian adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita tidak dapatakan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam katagori berjudi.⁴¹

Akad muamalah juga tidak boleh meperjanjikan *maysir* sabagai objek perjanjian dengan ancaman akad yang demikian itu batal demi hukum. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan bank indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peratuan bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank

⁴¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet ke 10. (Bandung: Pustaka Setia 2001). hlm 225.

syariah, *maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak

pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maysir* adalah qimar. Yang paling jelas bentuk gharar murni adalah judi. Yang mana secara jelasnya terdapat ketidak tentuan pada permainan dengan berganjaran yang risiko. Kebiasaannya perjudian (*maysir*) menerangkan permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan skill kemahiran. Walaupun perjudian ini biasanya dimotivasikan dengan kegembiraan, pada masa yang sama mendapat ganjaran yang berganda, namun terdapat risiko transaksi yang dimotivasikan oleh insentif sebenar. Kita sudah maklum bahawa *maysir* telah diamalkan sejak zaman Arab *Jahiliyyah* untuk membantu kepada orang yang susah dan memberi kepada orang yang memerlukan⁴².

2. Dasar hukum

Dasar hukum *maysir* terdapat dalam al-qur'an , yaitu dalam **surat al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91**. Sementara itu dalam buku-buku hadits disebutkan dalam istilah *qimar*.⁴³

Dalam al-qur'an beberapa surat yang melarang *maysir* adalah;

⁴²https://www.kompasiana.com/agungtrickatong/jauhilah-transaksi-yang-mengandung-unsur-maysir-atau-judi_5910ae660f9373dc4b3c23ae, diakses 09 januari 2018.

⁴³ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *PERBANKAN SYARIAH Produk-produk dan aset-aset hukumnya*, cet. Ke 1. (Jakarta; KENCANA 2014). Hlm 171.

Surah al-Maidah ayat 90;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلۡخَمۡرُ وَ اَلۡمَيۡسِرُ وَ اَلۡاَنۡصَابُ
 وَ اَلۡاَزۡلَمُ اَزۡۤاۡرٌ لِّمُرۡجِسٍ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡنَبُوْهُ لَعَلَّكُمْ
 تُفۡلِحُوْنَ

‘‘hai orang-orang yang beriman.Sesungguhnya (meminum) khamar, **berjudi**, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu adar kamu mendapat keberuntungan’’

Surah al-Maidah ayat 91;

اِنَّمَا يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّوۡقِعَ بَيۡكُمۡ اَلۡعَدُوَّةَ وَ اَلۡبَغۡضَاۤءَ فِي
 اَلۡخَمۡرِ وَ اَلۡمَيۡسِرِ وَيُصۡدِّكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۗ
 فَهَلۡ اَنتُمۡ مُّنتَهُوْنَ

‘‘sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum)khamar dan **berjudi**itu,

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan menyembah-Nya; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁴⁴

Surah al-Baqarah ayat 219;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ أَلْأَعْفَىٰ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepada kamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah; “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁴⁵

Maysir atau judi dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti : taruhan, lotre, undian, perlombaan, bahkan bisa jadi dalam bentuk jual beli. Judi baik kecil ataupun besar, baik merupakan faktor yang dominan atau merupakan faktor kecil dari sebuah transaksi, hukumnya

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim*, (Surabaya: CV. Ramsa Putra, 2004), hlm.176.

⁴⁵*Ibid*, hlm 53.

adalah haram. Dan Pada jaman *jahiliah*, maysir terdapat dalam dua hal yaitu;

- a. Dalam permainan dan atau perlombaan.
- b. Dalam transaksi bisnis/mu'amalat.⁴⁶

3. Contoh-contoh *maysir*

1. Bermain valas

Bermain valas dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli valas yang sesungguhnya. Transaksi ini dikemas dengan nama investasi pada pasar uang. Sesungguhnya tidak ada barang yang ditransaksikan, semuanya bersifat semu. Pemilik dana tidak menerima valuta asing yang dibelinya, agen tidak menyerahkan valas yang diamanatkan untuk dibeli oleh pemilik dana. Transaksi seperti ini dikategorikan perjudian dan haram dilakukan.

2. Bermain Bursa Emas

Tidak jauh berbeda dengan dua contoh di atas, dalam kegiatan ini emas yang ditransaksikan bersifat semu. Pemilik dana menyerahkan sejumlah uang kepada agen (manajer investasi) untuk dimainkan dalam bursa emas. Manajer investasi akan memberitahukan perkembangan

⁴⁶<https://dcitizenagencytakaful.wordpress.com/berita-artikel/larangan-maysir/>, diakses 06 januari 2018.

harga emas dunia dan memberikan saran untuk membeli atau menjual emas yang dimiliki pemilik dana. Emas yang dimaksud di sini tidak pernah diterima barangnya oleh pemilik dana. Karena bersifat permainan untuk mengambil keuntungan tanpa adanya transaksi riil, maka hukumnya haram karena masuk dalam kategori jual beli 'inah atau jual beli yang tidak terpenuhi syarat rukunnya.

- a. Contoh *Maysirnya* ketika sejumlah orang masing-masing membeli kupon Togel dengan harga tertentu dengan menembak empat angka. Ini sebenarnya tindakan mengumpulkan uang taruhan. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka, ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah di mana yang menang mengambil materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

Andaikata peserta tidak perlu membayar harga tertentu, maka tidak terpenuhi unsur ada pihak yang dirugikan jika tidak menang yang kalah tidak merasa dirugikan. Hal yang demikian tidak termasuk judi, melainkan pembagian hadiah biasa. Dan itu dibolehkan. Misalnya: Anda berbelanja ke sebuah supermarket, lalu mendapatkan kupon undian. Dari sana,

pemenangnya diundi dan mendapatkan hadiah tertentu. Maka yang demikian tidak termasuk kategori judi, karena tidak ada pihak yang dirugikan.

- b. Dalam bisnis modern, *maysir* bisa kita temukan pada asuransi konvensional. Ketika mengasuransikan kendaraan misalnya, nasabah membayar sejumlah premi kepada pihak asuransi dan pihak asuransi menjamin atas risiko tertentu terhadap kendaraan dimaksud. Dalam transaksi asuransi konvensional ini terjadi risk-transfer, yakni pengalihan risiko yang dalam kasus ini tas kendaraan yang diasuransikan dari pemilik atau peserta kepada pihak asuransi. Jika dalam masa pertanggungan kendaraan tidak ada masalah tidak ada klaim, maka pihak asuransi tak perlu mengeluarkan biaya apapun dan premi pun hangus tidak dikembalikan kepada nasabah. Sementara jika kendaraan hilang atau tabrakan sehingga nasabah mengajukan klaim agar kendaraan diganti atau diperbaiki, maka pihak asuransi harus membayar biayanya, bahkan tak jarang lebih mahal dari premi yang dibayarkan nasabah.

Contoh terakhir dalam industry MLM dan money game adalah, ketika ada seorang berhasil merekrut member (downline) maka dia akan mendapatkan bonus dalam jumlah, semakin banyak merekrut maka akan semakin banyak bonus, sedang

kan member yang tidak berhasil merekrut member lain maka dia tidak akan mendapatkan bonus.

Dari deinisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa *maysir* adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan, hasi yang akan di peroleh belum jelas atau tidak menentu atau di tentukan kemudian (spekuatif), dan daam transaksi tersebut akan adaihak yang diuntungkan dan sebagianihak yang di rugikan. Maysir bisa di temukan dalam taruhan, lotre, perolombaan ataupun jual beli. Setiap transaksi yang dkategorikan sebagai *maysir* maka mengandung unsur-unsur berikut ini ⁴⁷:

1. Hasil atau nilai yang didapat dari perbuatan atau transaksi tersebut, tidak menentu atau ditentukan kemudian.
2. Memiliki resiko kerugian yg cukup dominan bagi sebagian atau seluruh pihak yang melakukan transaksi tersebut.
3. Keuntungan yang diperoleh sebagian pihak merupakan kerugian atau potensi kerugian bagi pihak yang lainnya.

⁴⁷https://www.kompasiana.com/agungtricaktong/jauhilah-transaksi-yang-mengandung-unsur-maysir-atau-judi_5910ae660f9373dc4b3c23ae, diakses 09 januari 2018.

G. Penelitian terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis diharuskan melakukan penelaahan karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan materi yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan tema dan pembahasan yang sama, serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya orang lain, maka penulis melakukan kajian telaah pustaka terhadap karya-karya yang pernah ada.

1. Skripsi yang di tulis oleh Nelson Sirenden yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah. (Studi Kasus DiKabupaten Sidrap Tahun 2013-2016)”*.Departemen Hukum Pidanan Fakultas Hukum Universitas Hasanddiin Makasar, 2017. Terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan sosial budaya. Di antara faktor-faktor tersebut faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang menjadikan alasan pelaku kejahatan penipuan melakukan perbuatannya tersebut .Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Sidrap untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di kabupaten Sidrap yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan.Upaya

preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang dimana masih dalam tataran pencegahan seperti melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan generasi muda, dan memberikan himbauan melalui media sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan.⁴⁸ Perbedaan dengan skripsi peneliti terletak pada dasar hukum yang akan dikaji dengan objek masyarakat. Peneliti lebih menekankan dasar hukum untuk umat islam yang hidup dalam negara pancasila untuk senantiasa mentaati hukum agama.

2. Skripsi yang di tulis oleh Akbar Nur Alimuddin yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah. (*Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010–2012*)”. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makasar, 2013. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa terjadinya tindak terjadinya kejahatan penipuan dengan 50 modus kupon undian berhadiah di kota Makassar dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, mudahnya melakukan kejahatan

⁴⁸Nelson Sirenden, *Tinjauan Keriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah (Study Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2016)*, (Makasar : Skripsi Tidak Di Terbitkan, 2015), hlm. 77-78.

penipuan, dan minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib.⁴⁹ Perbedaan dengan skripsi peneliti terletak pada kejahatannya yang mana dari skripsi peneliti dari praktek yang ada terlihat samar-samar (gharar) dan ada unsur perjudian (maisyr) menurut dari hukum islam.

3. Skripsi yang di tulis ferdy Mapantau yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Undian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan*”. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makasar, 2013. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penyalahgunaan undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik pada pusat perbelanjaan dapat dilihat dari tanggung jawab para pihak yang terkait yaitu Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan menghimbau kepada para pelaku usaha dalam menyelenggarakan undian berhadiah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pelaku usaha sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Lembaga 72 Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan memberikan perlindungan kepada konsumen berupa menerima pengaduan terhadap penyalahgunaan undian berhadiah.⁵⁰ Perbedaan dengan skripsi peneliti terletak pada

⁴⁹Akbar Nur Alimuddin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah*. (Skripsi Tidak Di Terbitkan 2012), hlm 51-52.

⁵⁰Ferdy Mapantau, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Undian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan*, (Makasar : Skripsi Tidak Di Terbitkan 2013), hlm 87-88.

tanggungjawab yang terkait yang mana tidak ada perlindungan terhadap konsumen berupa menerima pengaduan terhadap permainan di Apollo store tulungagung.

4. Skripsi yang ditulis Offi Jayanti yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang Dan Pemberian kupon Kupon Undian Berhadiah*". *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*, 2014. Skripsi ini membahas Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, mekanisme penentuan harga di Toko Laut Bonang tidak mencerminkan transaksi yang Islami, yaitu transaksi bisnis yang dilakukan pada harga yang adil. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap kupon undian berhadiah yang diadakan oleh Toko Sampurna tergolong dalam undian yang dilarang oleh syari'at, karena dalam pengadaan hadiah ada sebagian uang dari konsumen yang diperuntukkan untuk pengadaan barang hadiah undian. Yaitu dengan diambilnya 2% dari keuntungan penjualan yang dialokasikan untuk pengadaan barang hadiah. Sehingga undian semacam ini tergolong dalam maisir atau qimar.⁵¹ Perbedaan dengan skripsi peneliti terletak pada pengkajian dari hukum islam yang mana dari skripsi peneliti terdapat juga unsur gharar dalam permainan anak-anak di Apollo

⁵¹Offi Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang Dan Pemberian kupon Kupon Undian Berhadiah*(Semarang : Skripsi Tidak Di Terbitkan 2014), hlm 69-70.

store tulungagung dan terdapat juga unsur maisir dalam permainan tersebut.